

## PERAN PARTAI ACEH UNTUK MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK KEPADA MASYARAKAT DI KOTA LANGSA

<sup>1</sup>Mohammad Shadiqie Alfarizi, <sup>1</sup>Harun, <sup>1</sup>Hamdani

<sup>1</sup>Fakultas Hukum/Jurusan Hukum/Universitas Malikussaleh

E-mail: [mohammad.170510210@mhs.unimal.ac.id](mailto:mohammad.170510210@mhs.unimal.ac.id)

### *Abstract*

This study aims to determine and analyze the role of the Aceh Party in providing political education to the people in Langsa City, the obstacles that make it difficult for the Aceh Party to provide political education and the efforts made by the Aceh Party to provide political education to all levels of society. Based on article 79(a) No. 11 of 2006 of the Law on the Government of Aceh states that local political parties function as a means of political education for members and the community. The Aceh Party in Langsa City has not been maximal in providing political education to all people in the Langsa City area. This can be seen from the lack of public understanding of political education as well as knowledge of the rights and obligations of the community in political education. This is because the Aceh Party in Langsa City still prioritizes political education for its cadres and the Aceh Party's "underbow". In addition, there is still a lack of public understanding of political education which is the responsibility of the Aceh Party, because the Aceh Party which won the general election in Langsa City must provide maximum understanding of political education to the community. This research method uses empirical juridical research methods with a library approach and field research. Literature research was conducted to obtain theoretical secondary data, while field research was conducted to obtain primary data through interviews with respondents and informants. Based on the results of the research that the role of the Aceh Party has not been maximal in providing political education to all people in the Langsa City area as mandated by the Political Party Law and UUPA. The obstacle for the Aceh Party in providing political education to the community is the lack of effectiveness of the Aceh Party in providing education and guidance to the entire community regarding the importance of political education in the nation and state. Efforts are being made to make the "Saweu Gampong" program and accommodate all the aspirations of the community so that the entire community can better understand political education with simplified delivery.

Key words : *The Aceh Party, political education, Langsa*

## PENDAHULUAN

Tanggung Jawab yang diberikan oleh konstitusi kepada partai politik sebagai sarana partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Terdapat kaitan erat antara partisipasi politik dengan negara demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Salah satu contoh konkritnya adalah dalam suatu Pemilu misalnya masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai suatu sistem kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan.

Hal ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik telah dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, yang berbunyi: “partai politik berfungsi sebagai sarana: pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Pendidikan politik yang wajib dilaksanakan oleh partai politik tidak hanya diberikan kepada kader partai politik itu sendiri melainkan kepada seluruh elemen masyarakat, karena pada hakekatnya partai politik mendapatkan bantuan keuangan dari APBN/APBD untuk diprioritaskan dalam melaksanakan pendidikan politik.

Penjabaran mengenai pendidikan politik oleh partai politik diuraikan dalam Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, yang berbunyi: “Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan: a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.”

Selain itu, pendidikan politik juga diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang mewajibkan partai politik Lokal juga memberikan pendidikan politik kepada kader dan juga masyarakat. Seperti yang tertera pada : Pasal 79(a) “Partai politik Lokal berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat”. Dan juga pada pasal 81(e) mengatakan “Partai Politik Lokal berkewajiban melakukan Pendidikan Politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotannya”.

Berdasarkan observasi awal ditemukan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat di wilayah Kota Langsa mengenai hak dan kewajiban dalam pendidikan politik. Selain itu adanya masyarakat Kota Langsa yang belum memahami secara jelas apa yang dimaksud dengan politik itu sendiri. Diketahui ada asumsi dari masyarakat yang menganggap politik itu tidak baik, oleh karena itu beberapa masyarakat tersebut tidak mau berpartisipasi secara penuh dalam politik. Observasi juga dilakukan kepada pemuda, mereka juga menganggap bahwa Politik itu tidak penting atau secara tidak langsung mereka apatis terhadap politik padahal politik itu sangat mempengaruhi tentang tata cara berjalannya suatu negara. Oleh karena itu, edukasi pendidikan politik kepada masyarakat menjadi sebuah tuntutan kepada Partai Aceh sebagai salah satu partai yang dominan di Kota Langsa.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Peran Partai Aceh untuk Memberikan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat, Penghambat Partai Aceh Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat di Kota Langsa, Upaya yang dilakukan oleh Partai Aceh agar dapat berperan dengan baik untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat di Kota Langsa. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu prosedur penelitian yang dilakukan dengan menemukan teori-teori mengenai proses sebenarnya bekerjanya hukum dalam lingkungan hidup masyarakat.

Sifat penelitian ini peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan suatu objek maupun objek pada suatu saat sekarang berdasarkan fakta yang terlihat. Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* yaitu metode pemilihan elemen sampel dengan sengaja, memilih orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang jelas tentang masalah yang dibahas dan diperkirakan mampu mewakili populasi penelitian yang terdiri dari informan dan responden.

1. Responden :

- a. 2 orang tokoh Partai Aceh di Kota Langsa
- b. 6 orang tokoh masyarakat di Kota Langsa
- c. 2 orang pemuda Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA)
- d. 2 orang Muda Sedang Kota Langsa
- e. 2 orang Inong Balee Kota Langsa

2. Informan :

- a. Ketua DPW Partai Aceh Kota Langsa
- b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Langsa (KESBANGPOL Langsa)
- c. 2 Orang Akademisi Politik Kota Langsa
- d. 2 Orang Pengamat Politik Kota Langsa

## **PEMBAHASAN**

### **Peran Partai Aceh Dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat Di Kota Langsa**

Pada era saat ini pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik diperlukan karena adanya perubahan gaya hidup dan lain-lain. Dimana masyarakat yang awalnya menganggap pendidikan politik itu tidak penting dan perlahan-lahan menjadi sangat penting. Salah satunya pada pemilih pemula yang awalnya tidak mempunyai hak suara dalam pemilu namun setelah mempunyai hak suara hal itu menjadi awalan yang sangat mendasar dalam diri pemilih pemula untuk ikut berkontribusi dalam pemilu. Oleh karena itu masyarakat menganggap

bahwa pendidikan politik sangat diperlukan sebagai bentuk dari rasa peduli terhadap perkembangan fenomena politik dari masa ke masa.

Peran Partai Aceh di Kota Langsa belum maksimal dalam melakukan kewajibannya untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemerintahan Aceh No.11 Tahun 2006. Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai Aceh adalah pelatihan pemilih pemula dengan mengumpulkan beberapa pemuda dari beberapa desa yang ada di Kota Langsa untuk diberikan pemahaman pendidikan politik, kemudian di rekrut menjadi kader Partai Aceh ke depan.

Pemahaman pendidikan politik yang diberikan oleh Partai Aceh di Kota Langsa untuk pemilih pemula salah satunya mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara dengan tujuan agar masyarakat sadar betapa pentingnya menggunakan hak suara serta berperan aktif untuk menentukan pemimpin di masa yang akan datang. Sehingga hal itu berdampak dari meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya politik serta memahami dan menggunakan sepenuhnya hak suara yang dimiliki oleh setiap individu masyarakat dalam demokrasi. Namun saat ini masyarakat menganggap bahwa pendidikan politik hanya sebatas menggunakan hak pilih saat pemilu. Padahal seharusnya pendidikan politik merupakan sebuah pemahaman tentang kesadaran individu dalam bernegara serta mempunyai etika-etika dalam berpolitik yang benar.

Temuan peneliti di lapangan bahwa banyak masyarakat yang belum mendapatkan edukasi tentang pendidikan politik yang menjadi salah satu kewajiban dari Partai Aceh. Sehingga hal tersebut menyebabkan ketidaktahuan masyarakat mengenai pendidikan politik. Salah satunya masyarakat di daerah Alue Beurawe, yang beranggapan bahwa ketika berbicara mengenai pendidikan politik maka identik dengan partisipasi masyarakat dalam pemilu di tingkat daerah maupun nasional saja. Padahal pendidikan politik mempunyai cakupan yang luas bukan hanya sebatas keikutsertaan masyarakat dalam pemilu saja

Menurut Partai Aceh di Kota Langsa pihaknya telah melakukan sosialisasi pendidikan politik secara rutin yang dilaksanakan kepada masyarakat. Namun masih terdapat masyarakat di daerah Alue Brawe dan Matang Seulimeng yang belum pernah mendapatkan serta menerima edukasi mengenai pendidikan politik. Maka hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai perkembangan politik yang terjadi di masyarakat.

Selain itu ketidaktahuan mengenai pendidikan politik ini juga rentan dialami oleh masyarakat yang dikategorikan masih pemilih pemula. Permasalahan yang sering dialami oleh pemilih pemula yaitu awam terhadap perkembangan politik yang terjadi di masyarakat dan tidak bisa mengimbangi perkembangan politik yang terjadi saat ini. Seperti halnya di daerah Geudubang Jawa bahwa sejauh ini Partai Aceh kurang aktif dalam melakukan edukasi kepada pemilih pemula seperti yang dialami oleh salah satu masyarakat. Masyarakat tersebut pertama kali mendapatkan sosialisasi pendidikan politik pada saat akhir sekolah menengah atas yang diberikan oleh kader partai lain.

Dalam Pasal 79 (a) Undang-Undang Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006 menyebutkan bahwa partai politik lokal berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat. Sehingga dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat di Kota Langsa, Partai Aceh melakukan berbagai hal salah satunya dengan melibatkan

“*Underbow*” atau sayap kanan partai guna membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih efektif. Di dalam prosesnya Partai Aceh juga turut membuka sosialisasi kepada publik tentang keberhasilan partai, perjuangan partai di tingkat legislatif maupun eksekutif, serta berusaha menghapus pemahaman tentang politik uang di dalam masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti menemukan beberapa masyarakat memperoleh pengetahuan tentang pendidikan politik yang dipahami secara otodidak. Sejauh ini masyarakat memperoleh segala bentuk informasi dan pengetahuan mengenai politik dengan cara menggali informasi melalui internet dan media massa. Beberapa masyarakat biasanya mendapatkan pemahaman tentang politik dari media sosial atau berita-berita saja. Artinya berdasarkan aturan Undang-Undang Partai Aceh wajib memberikan pendidikan politik kepada seluruh masyarakat sehingga Partai Aceh perlu mengevaluasi sejauh mana pihaknya melakukan peranan tersebut.

### **Penghambat Partai Aceh Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat di Kota Langsa**

Dalam melakukan pendidikan politik pasti ada saja hambatan yang terjadi di lapangan salah satunya sulit untuk menyadarkan masyarakat bahwa pendidikan politik salah satu hal yang penting diketahui. Namun dengan kondisi masyarakat yang mengalami kekurangan dan keterbatasan sehingga lebih fokus pada pemenuhan hidup sehari-hari oleh karena itu sulit diajak untuk berkonsientiasi diri mengungkap segala persoalan yang ada. Selain itu hambatan lain juga kerap terjadi dalam melakukan pendidikan politik seperti masyarakat yang begitu sulit untuk percaya terhadap berbagai edukasi dan gerakan politik lainnya dan sulit mengajak masyarakat untuk berfikir jernih mengenai pentingnya politik hal ini dikarenakan masyarakat masih apatisme dan sinisme terhadap politik, di sisi lain yang menyebabkan hal tersebut adalah karena “*image*” partai politik dulu yang kaku dan monoton serta memberikan gaya pendekatan kepada masyarakat yang tidak mengikuti zaman.

Saat ini terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan dalam memberikan edukasi pendidikan politik kepada masyarakat. Diantaranya adalah Partai Aceh kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberhasilan aksi politik baik legislatif maupun eksekutif, sehingga membuat masyarakat menjadi tidak mengetahui apa yang menjadi keberhasilan Partai Aceh di legislatif maupun eksekutif.

Tujuan dari edukasi mengenai Pendidikan politik adalah agar masyarakat itu sendiri tidak apatis terhadap bangsa dan Negara. Pendidikan politik itu bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat adalah dengan cara memberikan perhatian khusus kepada masyarakat itu sendiri tanpa ada kepentingan politis apapun, dengan itu pendidikan politik tersebut bisa dengan cepat berkembang di dalam lingkungan masyarakat dan dengan begitu masyarakat pun menjadi tidak apatis.

Di sisi lain yang menjadi hambatan Partai Aceh untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat karena adanya oknum partai yang menggunakan uang sebagai alat untuk mencapai tujuan atau biasa disebut politik uang sehingga hal itu melahirkan orang-orang

yang tidak kredibel dan orang-orang yang tidak bisa membangun negeri serta tidak bisa membaaur ke masyarakat.

Salah satu penyebab yang membuat partai politik tidak maksimal dalam mengedukasikan pendidikan politik kepada masyarakat adalah tidak adanya Undang-Undang yang mengatur sanksi bagi partai politik yang tidak melakukan pendidikan politik. Inilah salah satu penyebab masih kurangnya kesadaran dari partai politik, sehingga pendidikan politik hanya sebatas wacana dari partai politik tersebut yang hanya terlalu sibuk mengurus konflik internal atau pun hanya mengincar kekuasaan saja tanpa melihat kapasitas dan kapabilitas.

### **Upaya yang dilakukan oleh Partai Aceh agar dapat berperan dengan baik untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat di Kota Langsa**

Dalam melakukan perannya untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, Partai Aceh telah didukung oleh Qanun Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal. Dimana Partai Aceh telah mendapat suntikan dana dari pemerintah yang berasal dari APBA untuk melakukan sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat. Oleh karena itu Partai Aceh harus berupaya untuk maksimal dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Beberapa upaya telah dilaksanakan oleh Partai Aceh untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Diantaranya adalah dengan membentuk program “*Saweu Gampong*”, dimana hal tersebut dilakukan oleh kader Partai Aceh untuk memberikan donasi dan perhatian khusus kepada masyarakat dengan tujuan awal memperbaiki citra Partai Aceh dimata masyarakat agar mudah melakukan sosialisasi pendidikan politik. Dalam melakukan program ini dilaksanakan oleh organisasi Muda Seudang atau “*Underbow*” Partai Aceh untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak melihat politikus tetapi kader Partai Aceh.

Selain itu upaya lain yang dilakukan adalah berbaur dengan masyarakat manapun, seperti komunitas-komunitas anak muda, kelompok-kelompok kecil masyarakat, dan lain-lain. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pendidikan politik, upaya ini dilakukan oleh “*Underbow*” JASA. Edukasi pendidikan politik yang dilakukan oleh JASA ini dilaksanakan secara non-formal agar lebih mudah diterima oleh masyarakat, sebab apabila dilakukan secara formal masyarakat menjadi sulit untuk menghadiri kegiatan tersebut dikarenakan masyarakat trauma dengan partai politik disebabkan sering dilupakan setelah pemilihan umum berakhir.

Dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Partai Aceh menggunakan “*Underbow*” Partai Aceh dengan maksud agar cepat diterima oleh masyarakat. Melihat banyaknya tokoh politik yang memberikan citra buruk di panggung politik membuat masyarakat sangat muak dengan politik apalagi mendengar pendidikan politik langsung dari tokoh-tokoh politik. Untuk mempermudah sosialisasi politik kepada masyarakat, Partai Aceh dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat di Kota Langsa dilakukan dengan cara memberikan pemahaman-pemahaman mengenai pendidikan politik kepada “*Underbow*” atau sayap kanan partai.

Lalu, “*Underbow*” tersebut membaur ke masyarakat untuk memberikan pendidikan politik. Pemahaman mengenai pendidikan politik yang di lakukan oleh Partai Aceh kepada masyarakat diantaranya berupa membuka sosialisasi kepada publik tentang keberhasilan partai dan apa yang partai perjuangkan baik di legislatif maupun eksekutif. Selain itu Partai Aceh juga mencoba menghapus politik uang dengan cara menyeleksi kader-kader Partai Aceh yang kompeten. Agar terlahirnya kader-kader yang bisa membangun negeri dan bisa untuk berbaur dengan masyarakat, dengan tujuan agar mudah menyerap aspirasi rakyat Aceh serta agar mudah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa Peran Partai Aceh untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat di Kota Langsa belum dilaksanakan sesuai Undang-Undang Partai Politik. Hal ini harus di evaluasi kembali oleh pihak Partai Aceh di Kota Langsa, dikarenakan pemahaman pendidikan politik hanya maksimal diberikan kepada kader dan “*Underbow*” Partai Aceh itu sendiri dengan maksud kader dan “*Underbow*” tersebut mengedukasikan pendidikan politik kepada masyarakat luas.

Penghambat Partai Aceh untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat di Kota Langsa adalah Partai Aceh kurang memberikan sosialisasi mengenai keberhasilan Partai, sehingga hal itu membuat masyarakat sulit membuka diri kepada Partai Aceh untuk di edukasikan tentang pendidikan politik. Di sisi lain yang menjadi penghambat Partai Aceh dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat adalah adanya anggapan di masyarakat tentang politik uang, sehingga membuat masyarakat menjadi enggan untuk membuka diri terhadap pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik manapun.

Upaya yang dilakukan oleh Partai Aceh adalah mulai memberikan perhatian khusus kepada masyarakat dengan mendengar aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah dan menyeleksi kader Partai Aceh agar terlahirnya kader yang kompeten dan bisa berbaur kepada masyarakat guna menutup celah adanya politik uang yang artinya majunya calon-calon pemimpin yang menggunakan uang sebagai alat untuk mencapai kekuasaan.

## **Referensi**

- Afen Sandika, 2018, *Peran Pdi Perjuangan Dalam Pendidikan Politik Masyarakat Menjelang Pilkada Mesuji Tahun 2017*, Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.
- Alex Victor Wanma, 2015, *Pentingnya Pendidikan Politik Generasi Muda Terhadap Pelaksanaan Partisipasi Politik di Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor*, Jurnal Politico.
- Asofa, Burhan, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Dra. Elisabeth Sitepu, M.Si, 2016, *Peranan Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Yang Berkarakter Terhadap Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Research Sains.
- Ellya Rosana, 2012, *Partai Politik dan Pembangunan Politik*, Jurnal TAPIS.
- Firmanzah, 2011, *Mengelola Partai Politik*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Gaul Kadir, 2014, *Dinamika Partai Politik*, Jurnal Sosiohumaniora.
- Hadikusuman, Hilman, 1986, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Haryanto, 1984, *Undang-Undang Partai Politik*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta.
- Imam Yudhi Prasetya, 2011, *Penggeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik*, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan.
- Kartono, Kartini, 2009, *Pendidikan Politik Sebagai Dari Pendidikan Bagian Orang Dewasa*, Mandar Maju, Bandung.
- Manan, Munafrizal. 2012. *Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014*. Jurnal Legislasi Indonesia.
- Marijan, Kacung, 2006, *Demokratisasi Di Daerah*, Pustaka Eureka, Surabaya.
- Moeleng, Lexy. 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nico Harjanto, 2011, *Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia*, Jurnal Analisis CSIS.
- Notoatmojo, Soekidjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Payerli Pasaribu, *Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik*, Jurnal 5 (1) Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- Putri Handayani Nurdin, 2019, *Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
- Rachman, Anwar, 2016, *Hukum Perselisihan Partai Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sekar Anggun Gading Pinilih, 2017, *Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik*, Jurnal Mimbar Hukum.
- Subekti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Sulfan dan Mahmud, A. 2018, *"Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari Sebuah Kajian Filsafat Sosial"*, Jurnal UIN Alauddin, Makassar.
- Sumarsono, S., 2006, *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1986, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan UI Ketiga Press, Jakarta.
- Sutrisman, Dudih, 2019, *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*, Guepedia, Bogor.
- Syamsuddin, "Dinamika Partai Politik Lokal Studi Tentang Partai Aceh (PA) Pada Pemilu 2009 di Kabupaten Aceh Timur", Tesis Konsentrasi Sosial Politik Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.
- Zen, Zelhendri dan Syafril 2017, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Kencana, Depok.